

Environmental Governance Dan Kosmologi Lokal Masyarakat Melayu Jambi Terhadap Hutan Adat Desa Senamat Ulu (Studi Di Desa Senamat Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Siti Mulyati

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: sitimulyati@gmail.com

Article History:

Received: 19 Maret 2022

Revised: 27 Maret 2022

Accepted: 30 Maret 2022

Keywords: *Hutan adat, Dusun Senamat Ulu*

Abstract: *Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejarah hutan adat senamat ulu dalam melestarikan mengelola hutan adat yang ada dan ingin mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap adanya hutan adat desa senamat ulu, dan bagaimana penerapan kosmologi local masyarakat senamat ulu terhadap hutan adat, dan bagaimana environmental masyarat hutan adat desa senamat ulu terhadap adaya hutan adat di desa senamat ulu, untuk mengetahui bagaimana kosmologi local masyarakat senamat ulu terhadap adanya hutan adat, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memelihara hutan adat senamat ulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap adanya hutan adat. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui seberapa besar masyarakat senamat ulu mengetahui ap aitu hutan ada, dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengelola hutan adat yang ada. Dalam sejarah adanya PT sawit yang masuk ke dalam Kawasan hutan adat membuat masyarakat terganggu karena penebangan pohon secara illegal, upaya yang dilakukan masyarakat adat dalam mengelola hutan adat secara musyawarah adat. Mereka yang merusak hhutan adat akan dikenakan sanksi secara adat, dalam mengelola hutan adat upaya yang dilakukan pemerintah membuat reboisasi dan system tebang tanam.*

PENDAHULUAN

Environmental Governance merupakan bagian dari kajian ekologi pemerintahan yang menuntut terhadap kesadaran pemerintah akan pentingnya lingkungan hidup yang berkelanjutan (Ruth, 2011). Namun, di Indonesia pasca reformasi, tidak sedikit penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kesadaran dan keberpihakan terhadap pentingnya pemerintahan yang hijau berkelanjutan (Hoon, 2010). Otonomi daerah sedianya memberikan peluang bagi kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang hijau dan berpihak kepada lingkungan. Namun sebaliknya, desentralisasi dijadikan ajang pemanfaatan eksploitasi sumber daya alam, tanpa

mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan ekologis.

Pada 2017 misalnya, Forest Watch Indonesia menemukan bahwa, terdapat 8,9 juta hektar lahan tumpang tindih penggunaannya antara hak perusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan Kelapa Sawit, dan pertambangan pada kurun waktu 2013 s.d 2016. Sementara, di Jambi pada 2013-2018 ada 7.856,17 ha lahan yang diberikaan izin operasi produksi tambang yang terbagi dalam 17 konsesi, dan 234.617,72 ha lahan kawasan hutan dipinjam pakai untuk survei/eksplorasi tambang. Selain itu, ada 4 izin kawasan hutan kegiatan non tambang, dengan luas lahan 425,06 ha. Ironisnya, pelepasan izin tersebut menimbulkan kerugian Negara mencapai Rp 50,467 miliar.

Environmental Governance adalah cara dimana masyarakat menggunakan kewenangan terhadap alam. *Environmental Governance* memberikan perhatian kepada aktor dalam setiap tingkatan pemerintah, diantara pejabat yang yang dipilih dan ditunjuk, dan di antara badan-badan non pemerintahan, swasta dan masyarakat tradisional, serta kekuasaan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan mengenai pengaturan sumber daya alam dan keuntungan yang berasal dari lingkungan.

Beberapa realita yang ada dilapangan selama ini mengatakan bahwa konsep environmental governance kurang terimplementasikan dengan baik (Muljono, 2008) disebabkan oleh beberapa hal seperti terlalu state based, sentralistik, energy masyarakat tidak dimanfaatkan, isi-isi legalistic dan teknoraktik terlalu mengandalkan kekuatan dan instrument penegakan hukum kurang memanfaatkan instrument ekonomi (swasta), tidak transparan dan akuntabel. Dari realita tersebut, secara otomotif manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan bukan berdampak positif melainkan akan berdampak negatif.

Hutan adat adalah hutan yang ada di wilayah adat. Hutan Adat desa senamat ulu menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hutan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat di desa senamat ulu, yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan Adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, Hutan Adat dikelola dijaga dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun Negara justru mengingkari keberadaannya.

Hutan Adat senamat ulu biasanya dijaga dengan kepercayaan masyarakat atau dengan kata lain dijaga melalui kearifan lokal masyarakat adat. Kearifan lokal merupakan kepandaian dan strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah teruji oleh berbagai bencana alam dan kendala serta pengaruh manusia. Kearifan lokal tidak hanya tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku.

Manusia sebagai makhluk hidup dan memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap alam dan lingkungannya. Dan manusia justru semakin aktif dalam mengambil langkah-langkah yang merusak, bahkan menghancurkan lingkungan hidup.

Pengembangan Hutan Adat Desa senamat ulu telah berjalan sejak 10 tahun yang lalu dan dikelola oleh masyarakat desa setempat yang dimana pendapatan masyarakat tergantung dari Hutan Adat tersebut. Prinsip dari pengelolaana hutan adat adalah untuk tidak merubah fungsi hutan yang ada. Selain mempertahankan fungsi hutan, terdapat kewajiban masyarakat setempat untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan.

Berbagai upaya pengelolaan hutan adat Desa Senamat Ulu terus dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Beberapa di antaranya adalah dengan membentuk lembaga adat, melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantaun pengelolaan hutan adat bersama

masyarakat adat Desa Senamat Ulu. Namun yang terjadi seringkali upaya pengelolaan tersebut mengalami kendala karena ketidak samaan persepsi, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hutan adat tersebut.

Pemerintah desa yang bertugas untuk mengelola hutan adat pun tidak melaksanakan peranannya dengan baik. Selain itu struktur desentralisasi dari kesatuan pengelolaan hutan di tingkat kabupaten masih belum selesai disusun dan dikembangkan.

Minimnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan insentif ekonomi yang tidak jelas, dan mengurangi minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan hutan adat tersebut. Partisipasi masyarakat yang terbatas karena masalah yang tidak terselesaikan dan organisasi masyarakat yang tidak efektif, pertimbangan yang tidak memadai terhadap aspek sosial-budaya dan pada tingkat yang lebih luas, tidak adanya pembagian hak dan tanggung jawab yang jelas antara pemangku kepentingan terkait terutama pemerintah desanya, masyarakatnya, dan dinas kehutannya.

Lemahnya penegakan hukum di Desa Senamat Ulu tersebut juga dapat diamati berdasarkan kurang baiknya pengelolaan hutan adat. Karena dari hanya sedikit pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang berhasil dituntut dan para pengusaha sebagai pelaku utamanya justru dapat menghindari hukuman. Instansi pemerintah belum menerapkan peraturan sehingga kontrol yang seharusnya dilakukan tidak berjalan, dan termasuk pun masyarakat belum memahami isi peraturan atau bahkan tidak mengetahuinya sama sekali, sanksi yang mungkin ada dari implementasi suatu peraturan tidak berjalan sehingga masyarakat tidak melihat adanya resiko apabila mereka melanggar peraturan.

Hal ini yang mendorong penulis untuk sedikit membahas pola kehidupan masyarakat adat ini, maka disini peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul *environmental governance* dan kosmologi lokal masyarakat melayu Jambi terhadap hutan adat: studi di Desa Senamat Ulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan kumpulan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan dari sejumlah individu atau sekelompok orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan dan Penerapan Environmental Governance Di Hutan Adat Desa Senamat Ulu

Desa Senamat Ulu berada di kawasan ulu Kabupaten Bungo di tengah-tengah desa terdapat sungai yang dinamakan sungai senamat ulu, dengan keberadaan sungai di tengah desa itu mengharuskan masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka dengan arif dan bijaksana, selanjutnya di kawasan itu desa itu juga di sekeliling desa tersebut terdapat sejumlah izin yang mengepung desa, yang berupa izin perusahaan sawit dan izin perusahaan hutan tanaman industri, dengan kondisi seperti itu otomatis kawasan kelolaan masyarakat jadi sangat berkurang, dengan kondisi seperti itulah kemudian masyarakat desa senamat ulu merasa penting untuk adanya melindungi kawasan hutan mereka. Alasan mereka untuk menjaga keseimbangan hidrologi air di

desa senamat ulu, karena mereka ada sungai utama dan juga sungai itu dimanfaatkan untuk mengairi air ke sawah-sawah, kalau tidak dikelola dengan baik maka itu akan mudah mendatangkan bencana ekologi. Dan itupun pernah kejadian beberapa waktu silam, berdasarkan kearifan itulah kemudian masyarakat desa berinisiatif untuk penting adanya kawasan yang dilindungi yang dikelola dengan baik dan berdasarkan kearifan yang pernah mereka lakukan.

Pengetahuan masyarakat senamat ulu terhadap hutan adat sangat baik karena masyarakat senamat ulu hidupnya sangat bergantung kepada alam, yang berupa Hutan Adat yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan sangat wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan adat istiadat, dan berdasarkan akhlak yang mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, jadi masyarakat sangat mengetahui dengan baik bagaimana melestarikan, menjaga, melindungi hutan adat yang ada sekarang ini dengan tidak sembarangan mengambil kayu tanpa izin dari pihak yang terkait. Dusun Senamat Ulu merupakan Dusun yang mempunyai hutan dengan hutan yang sangat luas, dan banyaknya wisata-wisata di dusun senamat ulu menjadikan dusun senamat ulu tertarik untuk di kunjungi, pada tahun 2015 di dusun senamat ulu di datangi oleh Perdana Menteri dari Norwegia yang langsung mengunjungi tan adat dusun senamat ulu.

Namun dari banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya menjaga, melindungi hutan adat, ada juga masyarakat yang kurang paham tentang adanya hutan adat karena minimnya pengetahuan yang diberikan oleh kepala desa atau ketua adat tentang adanya hutan adat. Namun seiring dengan berjalannya waktu lambat laun masyarakat di dusun senamat ulu mengerti dan memahami bahwa menjaga hutan adat sangat penting bagi kehidupan selanjutnya.

Pada akhir tahun 2013 di desa senamat ulu masyarakat membangun sebuah pembangkit listrik yang mampu menghasilkan daya sebesar 3000 watt yang bersumber dari air. bangunan ini berguna untuk menerangi rumah-rumah masyarakat dusun senamat ulu yang minimnya penerangan. Masyarakat dusun senamat ulu pun sudah menerapkan pola pemanfaatan sumber air agar dijadikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan demikian agar masyarakat terbantu dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan tidak lagi kesulitan mendapatkan aliran listrik ke rumah-rumah masyarakat.

Factor mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hutan dan fungsinya, yaitu: Pendidikan, mata pencaharian, dan tingkat pendapatan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun, serta mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Dan pun masyarakat mengetahui terhadap manfaat ekonomi, ekologi dan budaya dari adanya hutan adat, sebesar 90% masyarakat paham tentang manfaat dari adanya hutan adat bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa menanam sumber pangan pada lahan garapan di hutan dan mendapatkan keuntungan ekonomi namun dengan tetap menjaga kelestarian hutan adat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai budaya kearifan lokal yang ada pada masyarakat.

Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan pengelolaan dalam adanya hutan adat, sebesar 93% masyarakat menyatakan paham akan adanya keberadaan lembaga adat membawa cukup paham tentang arti pentingnya suatu kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat. Hal ini disebabkan sudah terbentuknya kelembagaan adat namun koordinasi dan kerjasama diperlukan dalam hal kegiatan serta program yang dijalankan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hutan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Adanya hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula, penyelenggaraan pemerintah yang baik akan berpengaruh dalam menentukan pengelolaan lingkungan yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintah yang baik pula. Dan tanpa adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat sulit sekali mengharapkan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Penerapan *Environmental Governance* (tata pemerintahan lingkungan yang baik) sebagai model dalam strategi pengelolaan hutan yang baik di hutan adat senamat ulu. Pemerintah daerah kabupaten bungo memiliki kewenangan yang amat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, dukungan dalam melakukan penyelenggaraan meliputi beberapa aspek yaitu: pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan pengelola hutan adat (Mulyadi, 2013) serta melakukan diskusi sebagai penguatan wawasan dan jembatan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait hutan adat senamat ulu.

Masyarakat hukum adat merupakan suatu tatanan masyarakat yang sudah ada di bumi nusantara jauh sebelum Negara bangsa Indonesia lahir. Tatanan masyarakat hukum adat tersebut memiliki peraturan yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakatnya yang sudah mereka terapkan secara turun temurun. Peraturan ini disebut dengan istilah Hukum Adat. Hukum Adat mengatur berbagai hal, salah satunya adalah pedoman tentang cara-cara pengelolaan sumber daya alam hutan. Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

Masyarakat Hutan Adat desa senamat ulu mengelola hutan milik bersama dengan prinsip kelestarian. Suatu sanksi adat akan diberlakukan kepada orang yang tertangkap melakukan pengrusakan berupa uang denda yang telah disepakati. Prinsip lestari dalam pengelolaan hutan diterapkan oleh masyarakat senamat ulu dengan mengambil sumber daya alam dari hutan sesuai kebutuhan mereka dan menanam ulang pohon untuk menggantikan sumber daya hutan yang mereka ambil.

B. Hubungan Kosmologi Lokal Masyarakat Melayu Jambi Dan Environmental Hutan Adat Desa Senamat Ulu

Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu objek, dan merupakan sebuah kepercayaan terdahulu. Dan bisa diartikan sebagai kebudayaan masyarakat terdahulu terhadap apa-apa yang menjadi tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Suatu kepercayaan yang ada pada masyarakat biasanya akan diturunkan kepada generasi-generasi penerus mereka. Budaya yang disampaikan pada mereka biasanya telah dibumbui dengan banyak tambahan berita yang sengaja dibuat-buat oleh nenek moyang supaya generasi penerus mereka dapat mempercayai apa yang telah menjadi budaya adat istiadat tersebut.

Salah satu contoh kosmologi masyarakat yang dapat dikatakan bahwa dusun senamat ulu menunjukkan kelestarian hutan sangat erat dengan adanya kepercayaan dan tata nilai adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sistem nilai adat sangat besar pengaruhnya terhadap usaha pelestarian lingkungan khususnya hutan adat senamat ulu.

Kepercayaan yang dianut masyarakat setempat yaitu terpusat pada sebuah pohon besar yang terletak di dekat sungai yang berjarak berkisar 10 meter dari pinggir sungai yang mereka beri nama pohon beringin. Masyarakat setempat mempercayai bahwa keberhasilan pertanian mereka karena pohon besar tersebut memberi keberkahan pada lahan para petani setempat.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat sering kali membersihkan area sekitar pohon besar dekat sungai tersebut. Kesan pembersihan ini bukan berarti masyarakat menyembah pohon itu namun mereka hanya membersihkan lingkungan dekat sungai dan juga sekitar pohon tersebut. Semua masyarakat memeluk agama islam, sehingga mereka sebenarnya juga mengetahui tau apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka terkait apa yang tidak boleh dilakukan dengan pohon beringin besar tersebut.

Sebenarnya apa yang dilakukan masyarakat tersebut ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan di hutan adat, yaitu menjaga pohon yang berjarak dekat dengan sungai perlu untuk dilindungi. Namun karena sifat budaya yang turun temurun tersebut maka hal tersebut menjadi semacam mitos yang membuat masyarakat setempat tidak mengetahui arti perlindungan yang mereka lakukan terhadap pohon beringin tersebut.

Selain itu pula pembersihan lingkungan sekitar pohon dan sungai merupakan salah satu upaya nenek moyang terdahulu untuk melestarikan budaya gotong royong, bekerja bersama warga masyarakat. Para nenek moyang mengatakan bahwa pohon beringin besar tersebut ada penunggunya, hal tersebut dikatakan bahwa merupakan salah satu cara untuk menakut nakuti masyarakat supaya mereka tidak menebang pohon yang berada di dekat sungai tersebut terkhusus di dalam kawasan hutan adat.

Environmental adalah Lingkungan, maksudnya kombinasi anantara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi tata surya, mineral, serta ada flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Desa senamat ulu terletak sangat jauh dari perkotaan dan merupakan desa yang sangat asri karena merupakan pedesaan yang masih dikelilingi oleh pepohonan dan hutan-hutan disekitarnya. Manusia sebagai makhluk hidup adalah yang paling banyak memanfaatkan hasil alam karena itu pula kita wajib menjaga kelestarian alam dengan berbagai cara. Misalkan mulai dari hal yang sepele, seperti membuang sampah pada tempatnya, meminimalisasi sampah, memanfaatkan lahan yang kosong untuk ditanami berbagai macam bahan makanan.

Hutan Adat senamat ulu sebelum di keluarkannya SK oleh pemerintah masih banyak terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya hutan untuk keberlangsungan hidup dimasa akan datang, seringkali terjadi pencurian kayu di hutan senamat ulu oleh warga sekitar untuk dijadikan bahan untuk membuat rumah mereka. Dan adanya PT sawit yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin resmi.

Lingkungan hutan adat di desa senamat ulu jauh sebelum nya sangat bersih dan asri namun seiring berjalannya waktu hutan yang ada di desa senamat ulu lambat laun pun lingkungannya tercemar karena ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Hutan merupakan daerah yang sangat besar dan luas dan didalam hutan terdapat pepohonan dan binatang-binatang yang hidup didalamnya. Hutan merupakan semisal lingkungan hidup yang berada disekitar manusia dan hal itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Penduduk atau masyarakat senamat ulu hidupnya sangat tergantung terhadap Hutan dan lingkungan sekitarnya. Sesuatu ini disebabkan karena masyarakat senamat ulu selalu mencari makan dan sangat bergantung kepada hasil hutan, disebabkan hutan adalah merupakan pemberian dari nenek moyang terdahulu yang harus dijaga dengan sebaik mungkin keberadaannya.

Dalam menjaga kearifan lokal masyarakat senamat ulu telah lama menggantungkan hidupnya pada hutan, dan selalu tetap menjaga keseimbangan sumber daya hutan tersebut dengan memanfaatkan hutan tersebut dengan sebaik mungkin.

Kepercayaan masyarakat terhadap hutan sangat kental, baik itu masyarakat telah mempunyai rambu-rambu, aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik dalam pemanfaatan kayu, pemanfaatan sumber air dan peraturan pengaturan berburu. Kepercayaan masyarakat desa senamat ulu sangat bergantung pada aturan-aturan Adat yang selama ini masih ada, kepercayaan terhadap para leluhur mereka yang dimana seperangkat aturan-aturan yang harus mewajibkan anak-anak cucu mereka tetap terus memelihara dan menjaga Hutan Adat mereka dengan tidak merusak, menebang, membakar hutan dengan seenak hati, dan tetap selalu mempertahankan dan mewariskan kepercayaan masyarakat senamat ulu.

Kosmologi Lokal merupakan kepandaian dan suatu strategi alam semesta dalam memelihara keseimbangan ekologi yang telah berabad-abad diuji berbagai bencana dan hambatan kendala dan kelalaian manusia. Kosmologi dan environmental yang terdapat di senamat ulu sangat bermanfaat dalam memelihara keasrian Hutan Adat, dan perwujudan perilaku positif manusia terhadap hutan, alam dan lingkungan.

C. Upaya Pemerintah Desa Agar Hutan Adat Desa Senamat Ulu Terpelihara Dengan Baik

Hasil penelitian didapatkan bahwa upaya yang dilakukan dalam memelihara hutan agar terpelihara dengan baik yakni dalam hal ini pemerintahan sebatas mengupayakan pemberdayaan dan pembinaan upaya mempertahankan keasrian nilai-nilai budaya lokal masyarakat senamat ulu. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memelihara dan menajaga hutan adat adalah:

1. Melakukan penjagaan ketat hutan adat dengan memanfaatkan pos kamling yang ada, bersama-sama meronda dengan masyarakat desa dan dinas kabupaten bungo
2. Melakukan reboisasi juga ini merupakan kegiatan penanaman hutan yang telah ditebang sebelumnya maupun hutan yang tandus. Tujuan dari reboisasi adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan penyerapan polusi debu dari udara, dapat membangun kembali habitat ekosistem alam, mencegahnya dari pemanasan global dengan menangkap karbondioksida dari udara.

Dari hasil penelitian di atas dapat diberi kesimpulan yaitu pemerintah perlu melakukan reboisasi hutan guna ya untuk mencegah terjadinya pemanasan global, dan agar mata pencaharian masyarakat tidak ada kendala.

1. Melaksanakan system tebang pilih, tebang pilih ini merupakan sebuah kegiatan mengatur yang terbaik dan membiarkan yang lainnya, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah untuk sumber ekonomi yang dimana dari pohon-pohon hutan tersebut terdapat sumber ekonomi masyarakat. Namun masyarakat dahulu banyak yang sembarangan menebang pohon demi faktor ekonomi saja tanpa memperhatikan dampak yang terjadi karena tidak menggunakan sistem tebang pilih.
2. Melindungi dan menjaga habitat mahluk hidup di hutan, hutan adalah merupakan tempat tinggal hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang mana diantaranya telah mengalami kepunahan karena diburu manusia terjadinya kebakaran hutan. Maka dengan melindungi dan memerangi perburuan yang terjadi, maka pemerintah menyadarkan masyarakat agar peduli untuk melindungi ekosistem yang telah ada.
3. Tidak membuang sampah sembarangan di hutan, kebiasaan buruk masyarakat suka membuang sampah rumah tangga di hutan masih saja dilakukan oleh banyak masyarakat khususnya desa senamat ulu yang tinggal sekitar hutan. Sampah rumah tangga biasanya

didominasi sampah plastik tentunya sulit terurai dan akan menyebabkan tercemarnya hutan. Semakin lama, tanah akan tertutupi oleh sampah sehingga pohon akan sulit mendapatkan resapan air hujan. Pada akhirnya pertumbuhan pohon di hutan akan berkurang.

4. Menerapkan sistem tebang-tanam, sistem ini sangatlah bermanfaat dan berguna bagi pelestarian hutan yang harus dijalankan. Karena sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. Seperti halnya dengan tanggungjawab dimana setelah dilakukannya penebangan pohon di hutan, ditanamnya lagi pohon-pohon agar ada ganti dari proses penebangan tersebut. Dengan menanam kembali pula atas apa yang sudah ditebang, maka hutan akan tidak menjadi gundul dan hutan akan tetap terjaga kelestariannya dan akan terhindar dari penyebab pemanasan global.

Dari penelitian tersebut dikatakan bahwa pemerintah desa atau lembaga adat sangat menganjurkan jika ada masyarakat yang mau mengambil kayu maka harus ada ganti dua atau lima kayu yang harus di tanam kembali sebagai ganti karena telah mengambil kayu di hutan adat tersebut.

1. Melakukan penebangan secara konservatif, maksudnya adalah melakukan penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi di hutan tersebut, sehingga tidak terjadinya kesalahan penebangan dimana ada pohon yang masih muda atau pohon yang masih bisa produktif dan digunakan di tebang sembarangan dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi juga akan memberikan lahan untuk menanam kembali pohon-pohon dalam proses penghijauan serta dapat melestarikan hutan tersebut.
2. Melakukan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, dengan memberikan sanksi disini dengan maksud agar penebang yang melakukan penebangan secara sembarangan jera terhadap atas apa yang sudah dilakukannya. Selain masyarakat yang harus menjaga kelestarian hutan, pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelestarian hutan. Pemerintah harus ikut turun tangan dalam pelestarian hutan

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu meliputi: 1) Pengetahuan dan penerapan environmental governance masyarakat melayu desa senamat ulu telah dikatakan cukup baik dengan pengetahuan masyarakat yang cukup baik terhadap adanya hutan adat senamat ulu, masyarakat sangat amat menjaga melestarikan melindungi dan memelihara dengan baik hutan mereka, tidak ada lagi penebangan pohon secara liar, illegal dan tanpa izin setelah dilakukan musyawarah secara adat membentuk hutan adat yang dikelola dengan baik. 2) Penerapan lingkungan pemerintahan yang baik dilakukan oleh masyarakat senamat ulu dengan melestarikan dan memanfaatkan sumber daya air yang ada dengan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang berkapasitas 30.000 watt. Dan pembuatan lubang larangan oleh masyarakat senamat ulu merupakan bentuk kepedulian terhadap air dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap air dengan proses panen satu tahun sekali. 3) Hubungan kosmologi lokal masyarakat senamat ulu dengan environmental hutan adat senamat ulu sebelum disahkan nya secara adat dahulu hutan adat lingkungan pemerintahannya sangat tidak baik karena sering kali kedatangan masyarakat lain menebang kayu di hutan tanpa izin, dan terlebih lagi para pekerja di PT yang menebang pohon kayu

sembarangan, tanpa memikirkan efek samping dari akibat penebangan pohon tersebut, namun setelah diadakannya musyawarah adat sehingga terbentuklah usulan sanksi bagi yang menebang pohon tanpa izin dikenakan denda 1 ekor kambing dan menanam bibit pohon lagi sebanyak 100 buah pohon. 4) Upaya pemerintah desa dalam memelihara hutan adat senamat ulu adalah yaitu dengan melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang tanam, memberikan sanksi kepada masyarakat yang mengambil kayu secara diam-diam tanpa izin, melakukan penebangan secara konservatif, melakukan sistem tebang pilih, dan melindungi menjaga habitat mahluk hidup di hutan, dan tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan ke area hutan

DAFTAR REFERENSI

- Moon Tae Hoon. (2010). 'Green growth policy in the Republic of Korea: Its promise and pitfalls'. *Korea Observer*, vol. 41. no. 3 pp. 379–414
- Mulyadi, M., & Pusat, J. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Batang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan)*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan.
- Ruth A. Eblen and William R. Eblen. (2011). 'The encyclopedia of the environment'. *The encyclopedia of the environment*.
- Slamet Muljono. (2008) "Pendidikan Lingkungan hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governanace" Jurnal Widyaprana. Vol 1.